



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, pukul 15.35-16.21 WIB, bertempat di Kantor Perseroan - South Quarter Tower A, Lt. 20, Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan.

Rapat dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudiantara
 Komisaris : Hendrika Nora O. Sinaga
 Komisaris : Sony Subrata
 Komisaris : Astera Primanto Bhakti
 Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
 Komisaris Independen : Nasaruddin Umar
 Komisaris Independen : Aas Asikin Idat

Direksi

Plt. Direktur Utama : Fadjar Judisiawan
 Direktur Keuangan & Manaj. Risiko : Doddy Sulasmono Diniawan
 Direktur SDM & Hukum : Tina T. Kemala Intan
 Direktur Pemasaran & Supply Chain : Adi Munandir
 Direktur Engineering & Proyek : Tri Abdisatrijo
 Direktur Produksi : Benny Wendry

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.721.977.866 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 79,609% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Perubahan Pengurus yang dilakukan secara tertutup, dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat No. 40 tanggal 21 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.603.784.916 saham (76,32%)	1.061.187.535 saham (22,47%)	57.005.415 saham (1,21%)
Keputusan	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		
Mata Acara 2	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.391.953.095 saham (93,01%)	3.365.556 saham (0,07%)	326.659.215 saham (6,92%)
Keputusan	Menyetujui ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai berikut: 1. Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara; 2. Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; 3. Nomor PER-02/MBU/2010 juncto PER-06/MBU/2010 juncto PER-22/MBU/2014 juncto PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara; 4. Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 5. Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; 6. Nomor PER-04/MBU/2014 juncto PER-02/MBU/06/2016 juncto PER-01/MBU/06/2017 juncto PER-06/MBU/06/2018 juncto PER-01/MBU/05/2019 juncto PER-12/MBU/11/2020 juncto PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas; 7. Nomor PER-06/MBU/04/2021 juncto PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.		
Mata Acara 3	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.587.496.267 saham (97,15%)	128.036.699 saham (2,71%)	6.444.900 saham (0,14%)
Keputusan	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2017 terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.		

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Saudara Benny Wendry sebagai Direktur Produksi;
 - 2) Saudara Tri Abdisatrijo sebagai Direktur Engineering dan Proyek;
 - 3) Saudara Fadjar Judisiawan sebagai Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha;
 - 4) Saudari Tina Treestiana Kemala Intan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum;
 yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2017 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 1) Semula Direktur Produksi menjadi Direktur Operasi;
 - 2) Semula Direktur Engineering dan Proyek menjadi tidak ada;
 - 3) Semula Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan :
 - 1) Saudara Donny Aarsal sebagai Direktur Utama;
 - 2) Saudara Yosviandri sebagai Direktur Operasi;
 - 3) Saudara Aulia Mulki Oemar sebagai Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha;
 - 4) Saudara Agung Wiharto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum;
 dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

1) Direktur Utama	: Donny Aarsal
2) Direktur Pemasaran & Supply Chain	: Adi Munandir
3) Direktur Operasi	: Yosviandri
4) Direktur Strategis Bisnis & Pengembangan Usaha	: Aulia Mulki Oemar
5) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	: Doddy Sulasmono Diniawan
6) Direktur SDM & Umum	: Agung Wiharto
6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 22 Desember 2021
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi